

## Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sebagai Mediator Dalam Konflik Agraria Kampus STAIN dengan Pemilik Tanah

Akbar Dwi Putra<sup>1</sup> Anang Puji Utama<sup>2</sup> Puguh Santoso<sup>3</sup> Pujo Widodo<sup>4</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas  
Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [akbardwiputra56@gmail.com](mailto:akbardwiputra56@gmail.com)

### Abstrak

Konflik agraria saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat yang ikut menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam hal konflik agraria. Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi antara Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene dengan pemilik tanah di sekitarnya. Konflik ini muncul karena lahan yang akan digunakan untuk akses jalan umum menuju kampus STAIN diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik mereka serta dipicu oleh ketidaksesuaian aturan dan realisasi di lapangan, tumpang tindih hak atas tanah, kelalaian Pemerintah Daerah dan indikasi penipuan dalam transaksi pembelian tanah. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan situasi konflik dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria antara Kampus STAIN dan pemilik tanah semakin meningkat yang berakhir pada pemblokiran jalan utama. Aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menuntut akses jalan yang mudah, sementara Pemerintah Daerah sebagai mediator, diharapkan dapat menemukan resolusi konflik agar tidak semakin meningkat eskalasi konfliknya. Penelitian ini juga menemukan adanya mafia tanah yang memperburuk situasi. Untuk itu, sebagai resolusi konflik, diperlukan sinergi dari berbagai pihak lintas sektor, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan *good governance* dalam transaksi lahan dan sosialisasi yang efektif untuk mengurangi konflik agraria di masa mendatang.

**Kata Kunci** = Konflik Agraria, Pemerintah Daerah, Kampus STAIN.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Konflik agraria sendiri masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terdapat 2.710 kejadian terkait konflik agraria pada kurun waktu 2015-2022, atau hampir 9 tahun sejak pemerintahan Joko Widodo efektif. Lahan seluas satu hektar menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 1,7 juta keluarga. Terdapat lebih dari 1.687.000 hektar lokasi konflik struktural pertanahan yang ditempati, dijaga dan diperjuangkan oleh anggota KPA di berbagai daerah dan terus dijaga serta dilindungi dari berbagai ancaman perampasan dan penggusuran oleh instansi swasta maupun pemerintah dalam hal proyek pembangunan menentang reforma agraria.

KPA melaporkan, dalam kurun waktu yang sama, polisi menangkap dan mengkriminalisasi sedikitnya 1.615 warga pembela hak atas tanah, sebanyak 77 orang ditembak mati ketika aparat yang masih berada di wilayah konflik pertanahan, 842 warga dibawa ke pengadilan, bahkan dalam konflik – konflik agraria yang terjadi pada masa Jokowi juga memakan korban jiwa, sedikitnya 29 orang kehilangan nyawa di zona konflik agraria karena membela haknya. Konflik agraria memang masih terjadi hampir di semua sektor mulai dari perkebunan, pertanian, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lahan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Provinsi Sulawesi Barat kemudian menjadi salah satu aktor dari banyaknya konflik agraria di wilayah Sulawesi, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Salah satu konflik agraria dalam pembangunan infrastruktur adalah konflik pertanahan antara salah satu kampus Kabupaten Majene yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan masyarakat sekitar kampus khususnya yang mempunyai hak atas tanah dan sertifikat. Lingkungan sekitar STAIN dijadikan jalan umum untuk memudahkan akses menuju kampus STAIN. Menurut masyarakat, kampus STAIN menduduki lahan mereka dengan bantuan aparat keamanan setempat seperti TNI dan aparat kepolisian serta Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentu mempunyai peran penting dalam implementasi UUPA yang menjadi landasan penyelesaian seluruh permasalahan pertanahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan pemerintahan yang menyangkut urusan pemerintahan daerah konkuren adalah urusan pertanahan yang termasuk dalam urusan administrasi wajib. Namun, pesatnya peningkatan konflik pertanahan di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan tugas oleh pemerintah baik pusat maupun daerah di bidang pertanahan masih belum optimal. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat mengenai peran nyata pemerintah, khususnya peran pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik agraria daerah, termasuk dalam banyaknya kasus konflik pertanahan berkepanjangan yang bahkan sampai memakan korban jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah pada Pasal 4 ayat (1), terdapat aturan bahwa "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum" serta digunakan untuk pembangunan yang diatur dalam Pasal 10 huruf (p) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah diperuntukkan untuk "Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/ pemerintah daerah". Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf (b) yang menjelaskan tentang jalan umum terkait dengan kasus pembebasan lahan untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pembebasan lahan, terlebih lagi terkandung pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yaitu mengembangkan pusat-pusat kegiatan wilayah (PWK) Ibukota Kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan.

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran, maka negara melaksanakan pembangunan di bidang Sosial dan Pendidikan. Kegiatan tersebut memerlukan lahan yang telah disepakati dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene untuk penyediaan lahan sekitar 50 Hektar. Sehubungan dengan kebutuhan tanah untuk pembangunan dan berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Barat, bahwa daerah memiliki wewenang untuk pencabutan hak maupun dengan pengadaan tanah melalui pembebasan tanah pada proses pengadaan tanah, tapi sering terjadi masalah karena adanya unsur kepentingan maupun perbedaan pola pikir antara daerah dan masyarakat yang menguasai lahan tersebut. Salah satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan adanya pembebasan lahan atau ganti rugi, begitu pula lahan yang telah dikuasai dengan hak yang berlandaskan hukum adat dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Tetapi pada saat terjadinya pembangunan Kampus STAIN Kabupaten Majene, banyak masyarakat yang mengklaim bahwa tanah pengadaan yang diperuntukkan untuk kampus STAIN Kabupaten Majene adalah tanah hak milik masyarakat setempat, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sudah membebaskan tanah tersebut untuk pembangunan Kampus

STAIN Kabupaten Majene. Perlunya pemberian sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah kampus STAIN tersebut, namun terciptanya konflik juga karena adanya oknum-oknum (dalam hal ini mafia tanah) yang mengklaim bahwa tanah ini adalah hak miliknya sehingga terjadinya konflik dalam pengadaan tanah tersebut yang akan diselesaikan secara mediasi.

Penelitian-penelitian terdahulu juga banyak yang membahas tentang konflik agraria di daerah lain dan penulis jadikan rujukan dalam membuat jurnal ini, seperti Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba) dan judul kedua yaitu Konflik Agraria Antara Pihak Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Mirza Pratama Putra Dengan Masyarakat Kecamatan Bulik Timur Desa Sungkup Yang Telah Memiliki Surat Keterangan tanah Adat (Skt-A) Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, konflik agraria ini cukup unik karena pada saat pembelian oleh kampus STAIN yang diperantarai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, pihak penjual menyatakan tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan hanya berupa warisan dari orang tua, namun setelah beberapa tahun berjalan, saudara kandung pihak penjual datang dengan membawa sertifikat resmi atas tanah tersebut dan menggugat pembelian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk pembangunan jalan utama Kampus STAIN itu tidak sah dan berakhir pada pemblokiran jalan utama tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang melakukan penelitian dengan menguraikan dan menggunakan kata-kata bukan berupa angka-angka, sangat sesuai dengan penelitian ini karena berfokus pada menemukan solusi bersama dari konflik agraria antara kampus STAIN dengan Pemilik Tanah khususnya terkait mediasi untuk membuka pemblokiran jalan oleh Pemilik Tanah. Untuk pengumpulan data, penggunaan teknik studi kepustakaan (Ashif Barchiya, Sri Suciarti, 2024) diterapkan dalam penelitian ini. Semua data yang memiliki hubungan dengan permasalahan ini akan peneliti kumpulkan dan dianalisis hingga akhirnya bisa dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini, selain itu, juga menggunakan Studi kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan buku-buku cetak maupun online dan juga catatan-catatan ilmiah, jurnal ilmiah dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai acuan dalam pertimbangan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Majene yang memiliki status sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat menjadikan banyaknya lahan yang harus dibebaskan sesuai dengan peruntukkan lahan tersebut, contohnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang terletak di Kabupaten Majene.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Konflik**

Hal yang menjadi faktor penyebab konflik adalah tidak adanya sinkronisasi dan kesesuaian aturan serta realisasi di lapangan khususnya disebabkan karena adanya hak atas tanah oleh masyarakat setempat yang berada di kawasan pengadaan tanah kampus STAIN Majene yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan sehingga proses pembangunan infrastruktur kampus STAIN Majene berupa jalan utama atau akses utama menuju kampus STAIN menjadi terhambat. Terjadinya tumpang tindih antara pemegang hak atas tanah di atas lahan kampus STAIN Kabupaten Majene karena Kabupaten Majene tidak menerapkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (*good Governance*) khususnya dalam hal *cross check* ketika melakukan transaksi pembelian lahan tersebut.

Selain kelalaian Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, adanya indikasi penipuan dari pihak penjual tanah dengan menyembunyikan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Selanjutnya pihak penjual meminta untuk dibuatkan sporadik yang merupakan pendaftaran hak milik atas tanah untuk pertama kalinya mengenai satu atau terdiri dari beberapa obyek pendaftaran dari tanah dalam suatu wilayah atau bagian dari wilayah suatu desa maupun kelurahan yang dilakukan baik itu secara individual atau kelompok. Sporadik ini kemudian dijadikan dasar dalam pembelian tanah untuk pembangunan infrastruktur Kampus STAIN. Setelah Pembangunan jalan selesai, keluarga dari pihak yang telah menjual tanah tersebut datang dengan membawa sertifikat hak milik atas tanah mereka dan menyatakan bahwa transaksi jual beli atas tanah mereka tidak sah. Adanya oknum mafia tanah yang mendorong pihak keluarga untuk menuntut Kampus STAIN dengan tujuan mencari keuntungan dari konflik ini. Selain menuntut, langkah selanjutnya dari pemilik tanah adalah memblokir jalan utama Kampus STAIN.



Gambar 1. Pemblokiran Jalan Utama Menuju Kampus STAIN

Konflik agraria antara Kampus STAIN yang sudah berlangsung sejak lama dan sudah melibatkan banyak pihak, konflik ini kemudian semakin parah dengan adanya pemblokiran jalan yang telah dibangun oleh Kampus STAIN untuk memudahkan akses masuk dari jalan poros Majene ke Kampus STAIN dari pihak pemilik tanah dengan alasan belum adanya ganti rugi atas tanah mereka dengan dasar sertifikat yang mereka miliki.

### **Semakin Meningkatnya Tingkat Eskalasi Konflik**

Dampak yang muncul dari pemblokiran jalan tersebut adalah kesulitannya masyarakat yang tinggal di sekitaran Kampus STAIN terkhusus mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan untuk menuju ke tempat tinggal mereka ataupun ke kampus STAIN itu sendiri. Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat dan mahasiswa tersebut membawa mereka untuk

melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat, hal ini tentu menjadi menarik untuk dibahas mengingat eskalasi konflik yang semakin lama semakin meningkat dan luas dampaknya serta membutuhkan jalan keluar yang harus segera dipikirkan bersama-sama.



**Gambar 2. Aksi Demonstrasi Mahasiswa STAIN**

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Kampus STAIN di depan Kantor Bupati Majene dilakukan karena keresahan mereka yang kesulitan menuju ke kampus dengan harus melewati jalan memutar dan memerlukan banyak waktu, lebih banyak tenaga, dan juga biaya yang tentu saja lebih banyak. Selain itu, kondisi jalan yang buruk semakin membuat mahasiswa kesal dan merasa tidak adanya jalan keluar yang ditempuh oleh Kampus STAIN dan Pemerintah Daerah khususnya kepala daerah yaitu Bupati Majene. Aksi demonstrasi ini jika dibiarkan akan membuat tingkat eskalasi dari konflik ini semakin meningkat, karena aksi demonstrasi yang dilakukan berada di tengah jalan poros Kabupaten Majene yang merupakan jalan utama yang jika ditutup oleh para demonstran, maka akan membuat masyarakat akan kesulitan juga, karena harus mengambil jalan alternatif. Aksi pembakaran ban juga akan menimbulkan polusi dan meninggalkan bekas di jalanan yang berujung rusaknya fasilitas umum.

### **Resolusi Konflik Pemerintah Daerah sebagai Mediator**

Tingkat eskalasi konflik yang semakin meningkat, membutuhkan resolusi konflik dan respon yang cepat. Konflik ini tidak bisa diselesaikan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, harus ada sinergitas dan kerjasama dari berbagai pihak lintas sektor mulai dari tingkat paling rendah seperti kepala RT/RW setempat, Lurah, Camat, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan juga yang terpenting adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai *leading sector* urusan pertanahan. Unsur kepolisian dan aparat TNI juga harus turut serta. Kewenangan pemerintah daerah hanya bisa sampai sebagai mediator khususnya berfokus ke bagaimana

cara untuk meredam tingkat eskalasi konflik agar tidak semakin meluas dan meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene hanya berfokus kepada mediasi ke pihak pemilik tanah untuk membuka akses jalan tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengadaan dan pembebasan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum seperti Pendidikan, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Majene harus mengadakan sosialisasi dan pemahaman agar ke depannya tidak ada lagi kesalahpahaman dan kasus seperti ini lagi. Pemerintah Daerah kabupaten Majene dalam melakukan mediasi ke pihak pemilik tanah berjanji akan membantu ganti rugi jika status atas tanah sudah jelas dan tidak lagi adanya tumpang tindih. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berharap, pihak dari pemilik tanah mau membuka pemblokiran jalan tersebut

## KESIMPULAN

Konflik agraria antara Kampus STAIN dengan Pemilik Tanah di Kabupaten Majene merupakan konflik yang kompleks, karena melibatkan banyak pihak, mulai dari yang terkena dampak konflik sampai pada proses penyelesaian konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, resolusi konflik harus segera dipikirkan dan dilaksanakan agar dapat mencegah eskalasi konflik semakin meluas dan meningkat. Pemberantasan oknum seperti mafia tanah harus segera dibasmi dan diberikan hukuman yang tegas agar tidak adanya lagi mafia yang bermunculan. Selain itu, pentingnya sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengadaan dan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, agar tidak adanya kesalahpahaman lagi yang terjadi. Penerapan *good governance* oleh pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan transaksi dan pembebasan lahan untuk lebih dalam dan teliti ketika melakukan *cross check*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, I. (2016). Penyelesaian Konflik Agraria. Jurnal Policy Brief, Vol.1, 1-4.
- Dirjen Infrastruktur Keagrariaan. (2016). Pe-tunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap (Juknis Nomor: 01/JUKNIS-300/2016). Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Jefri Era Pranata, Pranata (2014) Konflik Agraria Antara Pihak Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Mirza Pratama Putra Dengan Masyarakat Kecamatan Bulik Timur Desa Sungkup Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (Skt-A) Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah. Masters thesis, UNDIP.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musdalifah. (2007). Konflik Agraria dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat (Kasus Konflik Antara Petani dengan PT. PP. Lonsum di Kabupat-en Bulukumba). Jurnal Disertasi Universi-tas Hasanuddin, hlm. 2-4.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
- Selviani, D. (2017). Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji). Skripsi Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria